



**P U T U S A N**

**No. 346/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara terdakwa :

N a m a : DEDI SUPRIYANTO als SUTARYO.  
Tempat lahir : Pemalang.  
Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 27 Juli 1985.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Samping Rumah Sakit Famili Pluit Jakarta Utara /  
Desa Panjunan Rt.08/02 Kecamatan Petarukan,  
Kabupaten Pemalang Jawa Tengah.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : - - -

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Desember 2012 ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 25 Desember 2012 s/d sekarang ;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

**Hal. 1 dari 8 hal. Putusan No. 346/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di persidangan ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEDI SUPRIYANTO als DEDI bin SUTARYO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DEDI SUPRIYANTO als DEDI bin SUTARYO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih berat brutto 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram (siswa pemeriksaan Laboratoris 1,0103 (satu koma nol satu nol tiga) gram) dalam bungkus rokok Sampoerna Mild, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tersebut di persidangan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, karenanya Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan selanjutnya Tanggapan (Duplik) dari Terdakwa juga secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara Terdakwa tersebut .

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa DEDI SUPRIYANTO als DEDI Bin SUTARYO, pada hari Senin tanggal 24 Desember 2012 sekira pukul 23.30 wib, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Desember 2012, atau sekitar tahun 2012, bertempat di depan Halte Bus Way Harmoni Jakarta Pusat, akan tetapi sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima Keplisian Sektor Cilandak yang menginformasikan adanya penyalahgunaan Narkotika di daerah Halte Bus Way Harmoni Jakarta Pusat. Lalu atas informasi tersebut saksi M. Shasya Fajri dan saksi Grangky Marbun (keduanya anggota Kepolisian Sektor Cilandak Sat Narkoba) melakukan penyelidikan dilokasi tersebut. Sesampainya di daerah Halte Bus Way Harmoni saksi M. Shasya Fajri dan saksi Frangky Marbun menghampiri Terdakwa DEDI SUPRIYANTO als DEDI Bin SUTARYO yang saat itu berada di depan halte busway Harmoni. Selanjutnya saksi M. Shasya Fajri dan saksi Frangky Marbun melakukan pengeledahan badan/pakaian Terdakwa DEDI SUPRIYANTO als DEDI Bin SUTARYO, pada saat dilakukan pengeledahan saksi M. Shasya Fajri dan saksi Frangky Marbun menemukan satu plastic bening butiran Kristal warna putih yang

***Hal. 3 dari 8 hal. Putusan No. 346/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam bungkus rokok Sampoerna Mild di dalam saku celana sebelah kanan belakang Terdakwa DEDI SUPRIYANTO als DEDI Bin SUTARYO ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratoris Uji Narkoba Badan narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia No. 197A/I/2013/ UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 17 januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si., RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., TANTI, ST. selaku pemeriksa pada UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisi 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan netto 1,2462 gram didalam bungkus plastic bening. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing bernama :

1. FRANGKY MARBUN.
2. M. SHASYA FAJRI.

Dimana keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara penyidikan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih berat brutto 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram (siswa pemeriksaan Laboratoris 1,0103 (satu koma nol satu nol tiga) gram) dalam bungkus rokok Sampoerna Mild ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan yang sesuai satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 24 Desember 2012 sekitar jam 23.30 wib, di daerah Halte Bus Way Harmoni Jakarta Pusat Terdakwa ditangkap oleh saksi M. Shasya Fajri dan saksi Frangky Marbun (keduanya anggota Kepolisian Sektor Cilandak Sat Narkoba) ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan satu bungkus plastic bening butiran Kristal warna putih yang berada dalam bungkus rokok Sampoerna Mild di dalam saku celana sebelah kanan belakang Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang ataupun Departemen Kesehatan RI ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, apakah Terdakwa telah dapat dipidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

*Hal. 5 dari 8 hal. Putusan No. 346/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa maka kepada Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana : “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan maka lamanya Terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak menudung program Pemerintah dalam upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan Narkotika dan peredaran gelap Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwabelum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku, ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI SUPRIYANTO als SUTARYO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - **1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih berat brutto 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram (sis pemeriksaan Laboratoris 1,0103 (satu koma nol satu nol tiga) gram) dalam bungkus rokok Sampoerna Mild, dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **KAMIS**, tanggal **04 APRIL 2013**, oleh kami **SUWANTO, SH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **DIDIK SETYO HANDONO, SH.MH.** dan **SUKO HARSONO, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

*Hal. 7 dari 8 hal. Putusan No. 346/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu oleh **BERTHA TITIK SETYOWATI, SH.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **AGUS KURNIAWAN, SH.** Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**DIDIK SETYO HANDONO, SH.MH.**

**S U W A N T**

**SUKO HARSONO, SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**BERTHA TITIK SETYOWATI, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)